

**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

Balai Diklat Industri Surabaya
JL.GAYUNG KEBONSARI DALAM NO 12 SURABAYA

I. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk menjalankannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Balai Diklat Industri Surabaya perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Balai Diklat Industri Surabaya.

Balai Diklat Industri Surabaya telah memanfaatkan media online seperti website dan media sosial untuk memberikan akses informasi publik bagi masyarakat. Implementasi dari kebijakan penggunaan media online tersebut, mempengaruhi dalam jumlah permohonan informasi publik yang datang secara langsung ke kantor Balai Diklat Industri Surabaya. Permohonan secara langsung tersebut cenderung berkurang, karena masyarakat dengan mudah, murah, kapan saja, dari mana saja serta dimana saja dapat melakukan akses terhadap informasi publik Balai Diklat Industri Surabaya.

Selain itu Balai Diklat Industri Surabaya juga tetap menyiapkan Desk Layanan Informasi Publik di Kantor Balai Diklat Industri Surabaya untuk melayani permohonan informasi publik secara langsung.

II. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana


Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Balai Diklat Industri Surabaya telah membangun Desk Layanan Informasi Publik sejak bulan Oktober tahun 2013 di lantai dasar gedung Kantor Balai Diklat Industri Surabaya yang dilengkapi dengan meja, kursi, telepon, faksimili, perangkat komputer, leaflet dan kotak saran.



Balai Diklat Industri Surabaya juga telah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui website Balai Diklat Industri Surabaya (bdisurabaya.kemenperin.go.id) yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat UU KIP. Jenis-jenis informasi yang dimuat di Website meliputi:

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:

- Profil BDI Surabaya
- Laporan Kinerja
- Agenda Kegiatan BDI Surabaya



2.2 Sumber Daya Manusia

Balai Diklat Industri Surabaya menempatkan tiga orang petugas informasi pada Desk Layanan Informasi Publik. Petugas Desk Layanan Informasi Publik bertugas melayani tamu atau masyarakat yang ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan Balai Diklat Industri Surabaya.

2.3 Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Balai Diklat Industri Surabaya. Anggaran tersebut digunakan untuk :

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik
- Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet)

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Berikut ini adalah rekapitulasi permohonan informasi publik di Balai Diklat Industri Surabaya dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	DITOLAK	DIPROSES	RATA-RATA WAKTU MENJAWAB (HARI KERJA)	ALASAN PENOLAKAN
1.	Januari	4 orang	-	4	1 Hari	
2.	Februari	3 orang	-	3	1 Hari	
3.	Maret	5 orang	-	5	1 Hari	
4.	April	4 orang	-	4	1 Hari	
5.	Mei	5 orang	-	5	1 Hari	
6.	Juni	6 orang	-	6	1 Hari	
7.	Juli	5 orang	-	5	1 Hari	
8.	Agustus	4 orang	-	4	1 Hari	
9.	September	3 orang	-	3	1 Hari	
10.	Oktober	5 orang	-	5	1 Hari	
11.	Nopember	5 orang	-	5	1 Hari	
12.	Desember	4 orang	-	4	1 Hari	
JUMLAH		53 orang	-	53		

IV. Kekurangan dan Hambatan dalam Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi

Permasalahan dalam pelayanan informasi publik di BDI Surabaya, dapat kami sebutkan ke dalam beberapa hal berikut :

- Sebagian besar pemohon informasi yang datang adalah dalam rangka menanyakan informasi penyewaan fasilitas dan prasarana BDI Surabaya, contoh : R. Kamar dan Kelas. Informasi mengenai ketersediaan sewa sarana dan prasarana tersebut tidak dapat langsung diperoleh oleh pemohon informasi saat itu juga. Banyak pemohon informasi yang merasa kecewa karena tidak menerima jawaban seketika, mengingat adanya perubahan jadwal diklat dan karena sarana dan prasarana dipakai untuk diklat.
- Kurangnya pemahaman pegawai akan pentingnya pelayanan informasi publik sehingga data-data sebagai bahan informasi pelayanan publik tidak selalu disampaikan ke petugas pengelola pelayanan publik, sehingga apabila ada pemohon informasi maka kadang pelayanan terhadap pemohon informasi kurang cepat dan kurang maksimal. Kurangnya pemahaman tersebut juga membuat data/informasi di website bdi surabaya kurang up to date.

VI. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut

Adapun upaya Balai Diklat Industri Surabaya dalam meningkatkan pelayanan informasi publik, sebagai berikut:

- Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi;
- Pembuatan Publikasi terkait layanan informasi publik;
- Melengkapi daftar informasi publik;
- Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.